

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi darat merupakan salah satu bentuk transportasi yang memiliki peran strategis dan peran penting dalam pembangunan di Indonesia, pada tahun lalu perkembangannya cukup tinggi dari segi kuantitas dan kualitas transportasi yang terbukti dari jumlah perusahaan transportasi darat yang cukup besar dari biasanya. Secara filosofis, pengembangan fungsi dan cakupan transportasi merupakan komponen penting dari fungsi suatu masyarakat yang memiliki jangkauan lokasi untuk kegiatan yang produktif dan efisien.¹ Selain itu, transportasi darat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kebutuhan transportasi masyarakat, banyak perusahaan menawarkan berbagai pilihan untuk menggunakan transportasi darat. Salah satu transportasi darat yang digunakan adalah Bus.²

Signifikansinya transportasi umum, terutama bus, bagi masyarakat dan perkembangan ekonomi tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pemerintah dan penyedia layanan transportasi di Indonesia harus mengutamakan pelayanan yang optimal, mencakup aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, guna mendukung kebutuhan transportasi masyarakat dengan baik. Selain itu, hak-hak orang yang berperan sebagai konsumen harus dilindungi secara hukum dan dijamin pengangkutannya. Perlindungan konsumen terkait dengan perlindungan hukum, sehingga aspek hukum menjadi bagian integral dari upaya menjaga hak-hak konsumen. Wilayah perlindungan tidak terbatas pada benda fisik semata, melainkan

¹ Edward K. Morlok, *Pengantar Teknik Dan Perencanaan Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2002): 33.

² Wilton Wahab, "Studi Analisis Pemilihan Moda Transportasi Umum Darat Di Kota Padang Antara Kereta Api Dan Bus Damri Bandara Internasional Minangkabau," *Jurnal Teknik Sipil Itp* 6, No. 1 (2019): 30–37, <https://doi.org/10.21063/Jts.2019.V601.05>.

juga melibatkan hak-hak yang bersifat abstrak.³ Hal ini menyiratkan bahwa perusahaan transportasi memiliki kewajiban untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami oleh para penumpangnya.

Konsumen adalah seseorang yang berperan penting dalam penjualan produk milik Perusahaan. Konsumen juga menjadi penyebab tidak adanya penerapan standarisasi produk yang dijual oleh pelaku usaha. Maksud dari standarisasi, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melibatkan aspek krusial dalam mengawasi, menerapkan, menetapkan, dan merawat. Perundang-undangan tersebut memaparkan tanggung jawab standarisasi yang wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha, sedangkan hak-hak konsumen menjadi fokus yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha.⁴

Menyampaikan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dalam konteks perlindungan hukum terhadap penumpang, ada beberapa undang-undang atau ketetapan historis yang dapat menjamin keamanan penumpang saat menggunakan layanan angkutan umum, terutama bus. Atau, mungkin dalam eksistensinya, dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dari layanan angkutan tersebut. Dari segi hukum, regulasi terkait aspek hukum transportasi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya di Pasal 1 Angka 2 bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, hal itu menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk

³ Rabiah Z Harahap, “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen,” *De Lega Lata* I, Nomor 1 (2016): 212.

⁴ Tajuddin Noor, “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui Online,” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 1, No. Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020 (2020): 248–59.

⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

memenuhi standar sebagai bagian dari kewajiban mereka terhadap konsumen. Seorang pelaku usaha yang menghasilkan barang atau jasa harus memperhatikan hak-hak konsumen, terutama dengan menciptakan barang dan jasa yang memiliki kualitas baik dan aman digunakan, sesuai dengan standar yang berlaku, dan menawarkannya dengan harga yang adil. Prinsip ini juga berlaku untuk penyedia layanan angkutan umum, yang diharapkan memberikan layanan sesuai dengan tarif yang telah disepakati. Mereka diamanatkan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen sebagai pengguna layanan angkutan umum, sambil memberikan hak kepada konsumen untuk menerima kompensasi atau ganti rugi jika layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Seperti halnya penerbitan dokumen pengangkutan atas nama pemegang, hal ini berkaitan dengan jaminan asuransi pemegang jika terjadi bencana. Asuransi ini sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penumpang apabila terjadi kecelakaan, dimana kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang mengganggu operasional secara reguler.⁶

Semua hak konsumen tersebut telah dijamin perlindungan dan kepastian hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengoperasian bus angkutan umum dengan keselamatan yang terjamin, pemeriksaan sebelum beroperasi, dan batas kapasitas pengangkutan yang tidak dilampaui, mencerminkan harapan masyarakat umum dan menjadi kewajiban perusahaan untuk menyediakan layanan yang aman dan melindungi konsumen. Pelaksanaan kegiatan operasional dalam penyelenggaraan angkutan dilakukan oleh pengemudi atau supir, di mana pengemudi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengangkutan. Pengemudi memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk mengangkut dengan aman ke tujuan yang telah disepakati. Pengemudi yang berkualitas

⁶ Rabiah Z Harahap, 'Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen', *De Lega Lata*, I, Nomor 1 (2016), 212-213

adalah pengemudi yang selalu menaati rambu-rambu lalu lintas dan tidak berada dibawah pengaruh alcohol.⁷

Kajian Islam tentunya juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kemajuan perekonomian masyarakat. Hukum Islam atau yang lebih khusus disebut dengan hukum ekonomi syariah merupakan alat untuk mengatur dunia perekonomian yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam kerangka kepercayaan Islam, prinsip ini tergolong dalam Mu'amalah. Mu'amalah merujuk pada relasi istimewa antara individu dengan individu lainnya, yang pada intinya melibatkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸ Ilmu ekonomi syariah adalah disiplin ilmu yang meneliti tingkah laku manusia dalam konteks hubungan antara tujuan dan sarana untuk memperoleh manfaat alternatif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁹ Salah satu ayat yang menjelaskan dan menganjurkan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan cara yang baik adalah sebagai berikut (an-Nisa (4) :29):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

⁷ Yusuf Aninidita Rizka Amelia Azis, “Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan , Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja,” *Jurnal Lex Jurnalica* 13, No. 1 (2016): 22–34.

⁸ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Ed. M.A Dr. Imam Subchi (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021).9.

⁹ Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008): 1.

¹⁰ Al-Qur'an, An-Nisa Ayat 29, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama Ri, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Al-Qur'an)

Selain mengajarkan keadilan bermu'amalah. Islam pun menjelaskan tentang perilaku manusia akan ada balasannya kelak. Perilaku manusia di dunia akan ada pertanggung jawabannya seiring berjalannya waktu.

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut (an-Nahl () :90) :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَابْتِغْيِ عِزُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹¹

Ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Allah melarang umatnya untuk melakukan perbuatan keji atau munkar yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Namun, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan penyedia layanan angkutan bus yang kurang memperhatikan pemenuhan berbagai aspek tersebut. Kendala yang terjadi seperti bus mogok di jalan, barang penumpang yang hilang, keterlambatan dalam kedatangan bus.

Situasi semacam ini jelas akan memberikan kerugian yang signifikan bagi penumpang sebagai konsumen layanan angkutan bus. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi sangat penting untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen. Upaya dalam perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada beberapa asas dan tujuan yang diharapkan mampu memberikan acuan dalam aplikasinya pada tingkatan praktis yaitu asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang didalamnya adas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Dengan adanya perlindungan

¹¹ Al-Qur'an, An-Nahl Ayat 90, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Al-Qur'an)

konsumen diharapkan mampu menghilangkan segala bentuk perilaku dan hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

Dengan merujuk pada konteks fenomena perlindungan konsumen, peneliti berkeinginan untuk menyelidiki, memahami, dan mendalami tinjauan hukum terkait perlindungan konsumen yang diterapkan oleh pemilik Perusahaan Otobus (PO) New Shantika. Dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Bus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di PO. New Shantika Kudus).”

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan batasan dan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian, mengacu pada penjelasan latar belakang yang telah diberikan, penelitian ini memiliki fokus untuk memahami bagaimana Perusahaan Otobus (PO) New Shantika memberikan perlindungan hukum serta melindungi hak-hak konsumen yang menggunakan layanan transportasi bus, sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

C. Rumusan Masalah

Dengan merinci latar belakang seperti yang dijelaskan di atas, pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi bus PO. New Shantika?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi bus PO. New Shantika?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen konsumen pengguna jasa transportasi bus PO. New Shantika.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi bus PO. New Shantika

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan hasil dari penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun secara praktis , Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Harapannya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat menyajikan penjelasan yang terperinci dan terstruktur, serta memberikan wawasan pengetahuan hukum mengenai perlindungan konsumen, termasuk aspek-aspek hukum Islam yang terkait. Disamping itu, eksplorasi ini diharapkan memberikan kontribusi berupa referensi atau sumber pengetahuan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk mendalami lebih lanjut aspek-aspek hukum, terutama dalam konteks hukum perlindungan konsumen dan layanan transportasi bus.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi praktis dengan memperluas pemahaman dan pengetahuan terkait hukum positif dan hukum Islam. Sehingga hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat di dunia akademik serta dapat menjadi ilmu yang berguna untuk peneliti yang sama pada waktu yang akan datang.

F. Sistematika Penelitian

Dalam rangka memahami dan mempermudah proses analisis serta penjelasan isi penelitian ini, penulis merancang susunan sistematika penelitian sebagai panduan, yang terdiri dari:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini berisi halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan bimbingan skripsi, motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, dan abstrak.

2. Bagian isi

Bagian ini terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling terkait karena memang merupakan satu kesatuan, Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Berisikan tentang kajian Pustaka, yang berisi tentang teori-teori yang berdasarkan judul penelitian yaitu penjelasan tentang pengertian perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha, pengertian ijarah, pengertian pengangkutan orang, dan perlindungan konsumen perspektif hukum ekonomi syariah, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang didalamnya berisi jenis penelitian, pendekatan, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, uji keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan mengulas temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, terdapat rangkuman kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian oleh penulis, beserta rekomendasi yang diberikan kepada pihak terkait dalam penulisan ini.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisikan daftar pustaka, daftar Riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

